



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Dorinus Dasinapa, AKA., S.Sos**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mamberamo Raya
Alamat : Kampung Burmeso, Distrik Mamberamo
Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua
2. Nama : **Andris Paris Yosafat Maay, S.H.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sumber Air I Nomor 9, Entrop, Distrik
Jayapura Selatan, Jayapura, Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/BMM-P/SKK-XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 memberi kuasa kepada Billy Marcelino Maniagasi, S.H., Edward Erens Naman, S.H., dan Tommy Albert Lumbang Tobing, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan curator Billy Marcelino Maniagasi & Partners, beralamat di Jalan Cendana Blok F Nomor 399, RT/RW 003/004, Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya**, beralamat di Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw, Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.02.1-SK/9120/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., Helmi, S.H., dan Wehelmina Morin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Ahimsa, beralamat di Jalan Raya Abepura, Padang Bulan, Distrik Heram, Jayapura, Papua, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Dr (HC) John Tabo, S.E., MBA**
Alamat : Jalan Angkasa Indah Nomor 6, RT/RW 005/002,
Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara,
Jayapura, Papua
 2. Nama : **Ever Mudumi, S.Sos**
Alamat : Kampung Urfas II, Distrik Urei Faisei, Kabupaten
Waropen, Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Firnan Mulyadi, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Yusman, S.H., Eliezer Murafer, S.H., Baharuddin Farawowan, S.H., M.H., Fauzi Heri, S.H., M.H., dan Pascal Raja Ilham Siregar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Hukum & Advokasi Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, RW 02 Menteng, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanpa tanggal yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **81/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2020 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 3 Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mempersoalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Mamberamo Raya);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
 - (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
 - (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01 (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

NO	JUMLAH PENDUDUK	Perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk tahun 2019 berdasarkan informasi dari Sekertariat daerah kabupaten Mamberamo Raya adalah sebesar 37185 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
 - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 25.136 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 25.136 suara (total suara sah) = 502 suara.
- d. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	4.929
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	5.615

4	Dr.(HC) JHON TABO, SE, MBA dan EVER MUDUMI	8.577
	TOTAL SUARA SAH	25.136

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 3.648 suara

Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut memiliki kaitan langsung dan masih bergantung kepada hasil proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, yang pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terstruktur, sistematis dan masif yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten telah diterima dengan diserahkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dan pelimpahan kepada Gakumdu di Polda Papua (P- 4)

- e. Bahwa proses perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon tidak dapat dipisahkan dan saling kait-berkait dengan proses sengketa pemilihan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang menjadi kewenangan Bawaslu manakala pada saat bersamaan prosesnya tengah berjalan. Apabila tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih sementara proses penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sedang berjalan maka berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, meskipun selisih Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas ketentuan ambang batas yang ditentukan, namun demikian menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan karena Pemohon sedang mengajukan Laporan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sedang berlangsung di Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya dan Putusannya dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIB
- c. Bahwa Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, namun dalam penetapan ditetapkan tanggal 16 Desember 2020, maka seharusnya penetapan harus tanggal 17 Desember 2020.
- d. Bahwa dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020, Mahkamah tetap konsisten menggunakan Pasal 158 UU Pilkada. "Tetapi karena Mahkamah berpikir bahwa Pasal 158 (UU Pilkada) sudah mengatur substansi perkara, sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa, tidak seperti pada penanganan-penanganan sengketa pilkada sebelumnya. Karena sebelumnya, sengketa pilkada diselesaikan di awal. Dalam PMK yang baru ini, kecenderungan penyelesaian Pasal 158 (UU Pilkada) pada akhir perkara. Artinya, Pasal 158 tetap kita

patuhi, tetapi kita harus menggali dulu informasi, mencari bukti-bukti, memperoleh keterangan apakah angka yang ditentukan KPU berdasarkan Pasal 158 (UU Pilkada) itu memang ditentukan sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kita tidak mendengarkan keterangan para pihak, langsung menentukan Pasal 158 (UU Pilkada) sebagaimana ditentukan KPU, sebenarnya kita sudah parsial kepada salah satu pihak. Posisi Pemohon, Pihak Terkait berada pada kondisi yang sama. Namun tujuannya untuk mencari kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formil,” tegas Aswanto. (Salinan berita MK)

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mamberamo Raya Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAA, S.H	7545
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	0
4	Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI	8.577
	TOTAL SUARA SAH	25.136

(Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 7545 suara)

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan

Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 samapai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT;

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, No. Urut 3 dan Nomor Uurut 4 dan Pasangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 8 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 4 distrik antara lain Distrik Rofaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Sawai dan Distrik Mamberamo hulu terjadi karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Nomor Urut 3 dan telah dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dan Kabupaten; (P- 5)
5. Bahwa adanya pencoblosan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di TPS Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kampung Sikari (P-6)
6. Bahwa adanya pengancaman terhadap ketua bawaslu kabupaten Mamberamo Raya di TPS 03 kampung dabra (P- 7)
5. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	7.529
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	0
4	Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI	5997
	TOTAL SUARA SAH	25.136
	Total suara yang dibatalkan	5.595

Perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah hasil perolehan suara ketika Pasangan Nomor Urut 3 dan 4 terbukti melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masih dan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Putusan Bawaslu Provinsi Papua, hingga menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara menurut Termohon adalah keliru karena perolehan suara yang tersebut diperoleh melalui pelanggaran berupa penggunaan politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan nomor urut 4 secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yang tersebar di seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya;
8. Bahwa terhadap praktek tersebut di Kabupaten Mamberamo raya terjadi dikarenakan basis dukungan Paslon 3 dan 4 tidak ada,hal ini dikarena paslon 3 dan 4 bukan bersala dari daerah Mambrramo raya, adanya kebiasaan dari luar Mamberamo berbagai pemilihan kepala daerah telah berulang kali juga dilakukan penangkapan, pelaporan, bahkan sudah menjadi rahasia umum yang diakui secara luas oleh masyarakat (*notoire feiten*) mengenai praktek politik uang dan keterlibatan perusahaan dalam praktek ini, namun sayangnya belum pernah ada suatu tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan praktek ini. Menurut Pemohon inilah saatnya praktek kotor tersebut dihentikan sehingga budaya demokrasi di Mamberamo Raya dapat menjadi demokrasi yang bersih dan berintegritas;
9. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Mamberamo Raya, telah terdapat bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait terjadinya praktek politik uang yang dilakukan secara TSM. Atas temuan bukti-bukti tersebut kemudian Tim Kampanye Pemenangan Pemohon telah melaporkan dan juga Gakkumdu telah melakukan pemrosesan dan suada ditingkatkan menjadi lidik, Kami, mengajukan LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)
11. Bahwa dengan adanya Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Papua tersebut, setelah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini didaftarkan ke

Mahkamah Konstitusi maka laporan Tim Kampanye Pemohon ke Bawaslu Provinsi Papua akan masuk kepada tahapan pembuktian;

13. Bahwa apabila pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi telah terdapat Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang berkekuatan hukum tetap Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat menjadikan Putusan tersebut menjadi dasar yang memiliki alasan hukum untuk menyatakan Perolehan Suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah sebagaimana dalam Tabel 2 di atas karena Pasangan Nomor Urut 3 dan 4 terbukti melakukan pelanggaran TSM dan dibatalkan sebagai Pasangan calon;
14. Bahwa apabila pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini namun Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM belum selesai atau belum berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah berkenan untuk mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan penundaan atas keberlakuan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 samapai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT
15. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu terstruktur, sistematis dan masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut, menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terstruktur, sistematis dan masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 tersebut;
16. Bahwa Pemohon berharap agar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ini praktek *money politics* di Mamberamo Raya dapat dihentikan dan ke depan terbangun budaya demokrasi yang berintegritas;

17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Putusan Sela untuk seluruhnya
2. Memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, hingga Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Termohon dan Bawaslu RI melaporkan hasil Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 samapai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT
3. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo Raya no urut 3 (tiga) Kristian Wanimobo dan Yonas Tasti dan

Pasangan Nomor Urut 4 (empat) Dr (HC) Jhon Tabo dan Ever Mudumi telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur dan massif oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan nomor urut 3 dan Pasangan Nomor Urut 4

4. Menyatakan Perolehan suara Ulang dan atau PSU diseluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya
5. Menyatakan Perolehan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA, AKS., Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	7.529
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	0
4	Dr.(HC) JHON TABO, SE, MBA dan EVER MUDUMI	5997
	TOTAL SUARA SAH	25.136
	Total suara yang dibatalkan	5.595

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan Pemohon bertanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 3 Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah mempersoalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang ditetapkan oleh **TERMOHON**.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 6/2020”), menyatakan, **PEMOHON** dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
 - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
 - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, **PEMOHON** adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/202 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, **PEMOHON** adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01 (Bukti P- 3);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa **PEMOHON** sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk tahun 2019 berdasarkan informasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebesar 37185 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **TERMOHON**.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 25.136 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 25.136 suara (total suara sah) = 502 suara.
- g. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAAY, S.H	4.929
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	5.615
4	Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI	8.577
	TOTAL SUARA SAH	25.136

- h. Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan **TERMOHON** tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dan Pihak Terkait adalah sebesar 3.648 suara
- i. Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut memiliki kaitan langsung dan masih bergantung kepada hasil proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, yang pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terstruktur, sistematis dan masif yang diajukan oleh **PEMOHON** ke Bawaslu Kabupaten telah diterima dengan diserahkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dan pelimpahan kepada Gakkumdu di Polda Papua (bukti P-4)
- j. Bahwa proses perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut **PEMOHON** tidak dapat dipisahkan dan saling kait-berkait dengan proses sengketa pemilihan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang menjadi kewenangan Bawaslu manakala pada saat bersamaan prosesnya tengah berjalan. Apabila tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Terpilih sementara proses penanganan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sedang berjalan maka berpotensi melanggar hak konstitusional **PEMOHON**. Oleh karena itu, meskipun selisih **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas ketentuan ambang batas yang ditentukan, namun demikian menurut **PEMOHON**, **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan karena **PEMOHON** sedang mengajukan **Laporan Pelanggaran**

yang terstruktur, sistematis dan masif yang sedang berlangsung di Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Putusannya dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Hasil Perhitungan Perolehan Sura Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mamberamo Raya Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS., Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	4929
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	5615
4	Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI	8.577
	TOTAL SUARA SAH	25.136

(Berdasarkan tabel di atas **PEMOHON** berada di peringkat keempat dengan perolehan suara sebanyak 4929 suara)

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut **PEMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

Perolehan suara menurut **PEMOHON**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	7.697
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	5.650
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	4540
4	Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI	7249
	TOTAL SUARA SAH	25.136

(berdasarkan tabel di atas **PEMOHON** berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 7697 suara)

3. Bahwa menurut **PEMOHON** selisih perolehan suara **PEMOHON** tersebut disebabkan:

a) Pengurangan perolehan suara **PEMOHON** sebagai berikut:

- 1) Distrik Mamberamo Tengah sebesar = 2.768 suara
- 2) Distrik Hulu sebesar = 365 suara
- 3) Distrik Rufaer sebesar = 2.075 suara
- 4) Distrik Sawai sebesar = 328 suara

b) Penambahan suara bagi pasangan calon lain dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Distrik Mamberamo Tengah sebesar = 2.768 suara

2) Distrik Hulu sebesar	=	365 suara
3) Distrik Rufaer sebesar	=	2.075 suara
4) Distrik Sawai sebesar	=	328 suara

4. Bahwa **PEMOHON** sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
5. Bahwa menurut **PEMOHON**, selisih perolehan suara **PEMOHON** tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 dan Pasangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 8 distrik di Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Bahwa menurut **PEMOHON** terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 4 distrik antara lain Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hulu terjadi karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Distrik maupun Bawaslu Kabupaten, namun belum juga ditindaklanjuti sampai pada saat Pleno Distrik maupun Pleno Kabupaten;
7. Bahwa keberatan yang disampaikan tidak tercatat dalam Formulir Model C2-KPU, hal ini dikarenakan Ketua KPPS dan Panwas tidak menjalankan tugasnya, antara lain:
 - a) Salinan Formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU.S
 - b) Salinan berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan
 - c) Salinan sertifikat hasil Penghitungan suara

8. Bahwa dalam hal ini pihak Penyelenggara pilkada Kabupaten tidak memperhatikan dan mengindahkan adanya keberatan terhadap hal-hal di atas. (P-5, P-6, P-7)
9. Bahwa ~~tindakan~~ setiap Anggota KPPS/KPPLN yang dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
10. Bahwa telah terjadi kecurangan di Distrik Mamberamo Hulu yakni pada TPS 03, pihak KPPS, Panwas TPS dan saksi Pasangan Nomor Urut 4 melakukan pencoblosan surat suara dan melakukan pengancaman serta pelarangan untuk saksi nomor urut 1 masuk ke dalam TPS. Pada TPS tersebut, pasangan nomor urut 4 (empat) mendapatkan seluruh suara sah, sedangkan pasangan nomor urut lainnya mendapatkan 0 (nol) suara. Pencoblosan ini dilakukan sesaat setelah Ketua Bawaslu pergi. Oknum KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) mencoblos semua kertas suara. Menurut saksi **PEMOHON**, bahwa Panwas TPS mengetahui hal ini namun dibiarkan dan tidak dijadikan temuan dalam pleno baik di distrik maupun di tingkat kabupaten. (P – 8)
11. Bahwa telah terjadi kecurangan dan manipulasi data pemilih di beberapa TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur, berupa:
 - a) Melibatkan anak-anak yang belum memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan. Petugas KPPS secara terbuka berdiri di samping anak-anak saat mereka mencoblos dan mengarahkan mereka untuk mencoblos salah satu pasangan. Bahwa hal ini selain berupa kecurangan dan manipulasi data pemilih, namun juga pelanggaran terhadap asas LUBER dalam pemilu. (bukti video)
 - b) Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON.
12. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di Distrik Mamberamo Tengah berupa:
 - a) Terdapatnya pemilih siluman yang menggunakan undangan atas nama pemilih lain untuk melakukan pencoblosan.

- b) Terdapat manipulasi data pada Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK, halaman 4.1 berupa perubahan hasil rekapitulasi, mengubah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 4 yang awalnya berjumlah 963 menjadi 1563. (Bukti foto dan bukti formulir DA1 KWK Mamberamo Tengah)
- c) Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS Distrik Mamberamo Tengah tidak memberikan Formulir C1 KWK kepada saksi **PEMOHON**.

13. Bahwa telah terjadi kecurangan di Distrik Rufaer yakni:

- a) Sebelum pencoblosan dilakukan telah terjadi penyerahan uang oleh Ketua Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) yang bernama Banny Kujiro kepada Ketua PPD (Panitia Penyelenggara Distrik) Rufaer yang bernama Max Krakuko,
- b) Terdapat pemilih di TPS 01 Fona berupa pemilih yang mengambil surat suara dan mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini telah **PEMOHON** laporkan ke Bawaslu namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut.
- c) Bahwa untuk menyembunyikan kecurangan tersebut berakibat pada saksi **PEMOHON** tidak diberikan kesempatan melakukan protes dan tidak diberikan haknya untuk mendapatkan Formulir C1 KWK di seluruh TPS Kampung Bareri, seluruh TPS di Kampung Fona, seluruh TPS di Kampung Haya, seluruh TPS di Kampung Kai, seluruh TPS di Kampung Sikari, seluruh TPS di Kampung Tayai.
- d) Bahwa Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, saudara Matius Fuyeri, yang juga adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mamberamo Raya mendapatkan ancaman kekerasan dari tim sukses pasangan lain untuk tidak boleh berada di Kampung Kai pada saat hari pencoblosan.
- e) Bahwa Saudara Esau Foi, yang merupakan anggota dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (empat), mengambil seikat kertas suara dan mencoblos sendiri di TPS 01 Kampung Tayai.
- f) Bahwa petugas PPS di Kampung Tayai melakukan pencoblosan sejumlah surat suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 (empat)
- g) Bahwa salah satu anggota tim sukses pasangan nomor urut 4 (empat) yang bernama Deba pada hari pencoblosan mengambil seluruh kertas suara di TPS 03 Kampung Fona dan melakukan pencoblosan untuk pasangan nomor urut 4 (empat).

14. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di Distrik Kampung Sawai berupa:
- a) Pada saat proses perhitungan surat suara di tingkat Distrik Kampung Sawai, Berita Acara Rekapitulasi hasil perolehan suara tidak diberikan kepada saksi **PEMOHON**.
 - b) Bahwa pada saat pencoblosan di TPS 01 Kampung Sorabi terdapat kelebihan surat suara sebanyak 9 (sembilan) lembar yang tersisa. Petugas KPPS lalu meminta semua surat suara yang tersisa untuk dicoblos oleh masing-masing saksi pasangan calon.
 - c) Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak diberikan Formulir C1 KWK oleh Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS di Distrik Kampung Sawai.
15. Bahwa terhadap dugaan politik uang di Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya telah dilaporkan oleh **PEMOHON** kepada Bawaslu sebelum hari pencoblosan, namun **TERMOHON** tidak bergerak cepat untuk memastikan pilkada berjalan bersih dari politik uang karena sekalipun laporan telah disampaikan sebelum pencoblosan, penonaktifan terhadap Ketua PPD Distrik Rufaer, Max Krakuko baru dilakukan setelah pencoblosan usai. Saat ini proses hukum masih berjalan dan telah dilimpahkan oleh Bawaslu kepada Polda Papua.
16. Bahwa tidak diberikannya formulir C1 KWK oleh petugas PPS/KPPS di seluruh distrik di Kabupaten Mamberamo Raya merupakan bukti bahwa hal ini bukanlah suatu kealpaan belaka, namun merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang patut diduga kuat melibatkan **TERMOHON** sebagai aktor yang aktif dibalik pelanggaran ini.
17. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **PEMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 di atas, **PEMOHON** menilai hasil tersebut membuktikan Pasangan Nomor Urut 3 dan 4 telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dan oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Putusan Bawaslu Provinsi Papua, hingga menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa dalam Permohonan, **PEMOHON** mendalilkan hasil perolehan suara menurut **TERMOHON** adalah keliru karena perolehan suara yang tersebut diperoleh melalui pelanggaran berupa penggunaan politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yang tersebar di seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya;
19. Bahwa terhadap praktik tersebut telah berulang kali juga dilakukan penangkapan, pelaporan, bahkan sudah menjadi rahasia umum yang diakui secara luas oleh masyarakat (*notoire feiten*) mengenai praktik politik uang dan keterlibatan perusahaan dalam praktik ini, hal ini juga telah merugikan **PEMOHON** pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 hingga **PEMOHON** harus melalui proses PHPU di MK dan pelaksanaan PSU sebanyak 3 (tiga) kali sebelum akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya, namun sayangnya belum pernah ada suatu tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan praktik ini. Menurut **PEMOHON** inilah saatnya praktik kotor tersebut dihentikan sehingga budaya demokrasi di Mamberamo Raya dapat menjadi demokrasi yang bersih dan berintegritas;
20. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, telah terdapat bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait terjadinya praktik politik uang yang dilakukan secara TSM. Atas temuan bukti-bukti tersebut kemudian Tim Kampanye Pemenangan **PEMOHON** telah melaporkan. Saat permohonan ini didaftarkan, Gakkumdu telah melakukan memprosesnya.
21. Bahwa dengan adanya Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Papua tersebut, setelah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi maka laporan Tim Kampanye **PEMOHON** ke Bawaslu Provinsi Papua akan masuk kepada tahapan pemeriksaan lebih lanjut;
22. Bahwa apabila pada saat bersamaan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi, terdapat Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang berkekuatan hukum tetap, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah untuk menjadikan Putusan tersebut sebagai dasar untuk menyatakan Perolehan Suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah sebagaimana dalam Tabel 2 di

atas karena Pasangan Nomor Urut 3 dan 4 terbukti melakukan pelanggaran TSM dan dibatalkan sebagai Pasangan calon;

23. Bahwa apabila pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini namun Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM belum selesai atau belum berkekuatan hukum tetap, **PEMOHON** mohon agar Mahkamah berkenan untuk mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan penundaan atas keberlakuan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
24. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu terstruktur, sistematis dan masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, **PEMOHON** mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut: menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 tersebut;
25. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka demi hukum telah secara sah dan meyakinkan bahwa **TERMOHON** bukan hanya mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, namun juga patut diduga terlibat sebagai aktor aktif dalam pelanggaran yang merusak sendi-sendi demokrasi yang justru seharusnya dijaga, dilindungi dan dipastikan keberlangsungannya oleh **TERMOHON**;
26. Bahwa **PEMOHON** berkesimpulan penyelenggaraan Pilkada di Mamberamo Raya tahun ini, merupakan penyelenggaraan pilkada dengan biaya yang cukup besar namun sekaligus menjadi penyelenggaraan pilkada yang kelam, karena penuh dengan intrik tipu daya dan permainan kotor uang;

27. Bahwa **PEMOHON** menyayangkan bagaimana Papua yang seharusnya telah dibagi sesuai dengan wilayah adat masing-masing suku dan telah menjadi tatanan untuk saling menghormati satu sama lain justru dilanggar, memang secara konstitusi setiap warga negara berhak maju di mana saja di seluruh Indonesia, namun Papua adalah bagian khusus yang juga harus diperhatikan budaya dan nilai – nilai kearifan lokalnya, sebagaimana yang sudah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengakui *affirmative action* terhadap Orang Asli Papua dan mengakui pembagian wilayah adat sebagai penghargaan terhadap warga negara yang juga anggota suku dalam wilayah adat tersebut;



28. Bahwa pilkada ini membuktikan bahwa bagi siapa pun dapat dengan leluasa menggunakan Partai Politik dan mencaplok bagian Hak Kesulungan anak negeri Mamberamo Raya. Kami selaku **PEMOHON**, tidak berkeberatan untuk saudara-saudara kami dari wilayah adat Papua lainnya datang membangun di negeri kami, namun kami berharap mereka ingat bahwa hak adat di Mamberamo Raya ini ada pada orang asli Mamberamo Raya, sebagaimana hak adat pada wilayah adat lainnya merupakan milik masyarakat adat yang telah turun temurun lahir dan menghasilkan keturunan di atas tanah tersebut. Belum tentu Kami orang Mamberamo dapat pergi ke tempat lain dan maju menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati di wilayah yang bukan wilayah Adat kami. Kalau semua bagian kehidupan mulai dari ibu kota Provinsi Papua bahkan sampai pelosok tanah adat kami mau dikuasai tanpa melihat hak-hak Adat maka apakah gunanya pembagian wilayah adat yang nenek moyang **PEMOHON** dan pasangan calon lainnya, **PEMOHON** dan pasangan calon

lainnya serta generasi muda Orang Asli Papua telah dan terus perjuangkan hingga hari ini;

29. Bahwa karena beberapa alasan di atas maka tidak ada pilihan lain selain pasangan bertanding secara tidak sehat (menggunakan politik uang) dan dengan cara-cara tidak terhormat. Ini menjadi bukti bahwa bagi calon kandidat yang bukan berasal dari Mamberamo Raya atau yang tidak pernah menginjakkan kakinya di Mamberamo Raya langsung bisa mendaftar dan menjadi calon Bupati, adalah hal yang tidak masuk akal dan melukai nilai-nilai adat;
30. Bahwa **PEMOHON** melihat penyingkiran terhadap calon pasangan yang merupakan anak dari wilayah adat Mamberamo Raya ini baik langsung dan tidak langsung melibatkan penyelenggara pemilu, khususnya KPU baik tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Hal ini terlihat dari putusan DKPP RI Nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019 tertanggal 04 Maret 2020 dan Putusan Nomor 55-PKEDKPP/V/2020 yang memutuskan pemberhentian tetap ketua dan anggota komisi Pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Mamberamo Raya secara tidak terhormat pada tanggal 29 Juli 2020 karena kasus korupsi, berdasarkan hal itu **PEMOHON** yang juga adalah *incumbent* telah meminta kepada Ketua KPU RI untuk segera melakukan pelantikan KPUD Kabupaten Mamberamo Raya antar waktu namun sampai dengan saat ini, pelantikan itu tak kunjung dilakukan, apakah ini bentuk ketidakpercayaan KPU Provinsi dan KPU RI kepada anak-anak asli Mamberamo untuk melaksanakan pilkada dengan JUJUR dan BERMARTABAT? (P-18)
31. Berdasarkan uraian Pemohon di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa:
 - a) Pelaksanaan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Mamberamo Raya adalah pilkada yang penuh dengan intrik dan manipulasi, pilkada dengan permainan uang dan menggunakan cara-cara tidak terhormat, melawan hukum dan melukai nilai kejujuran, kesetiaan akan kebenaran, kesatriaian dan saling menghargai yang merupakan nilai-nilai adat yang disepakati dan dijunjung tinggi oleh seluruh pemangku adat dari 7 wilayah adat di Papua.

- b) Bahwa KPU RI dan KPU Provinsi harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Mamberamo Raya, karena telah menjadi penyelenggara yang tidak baik, tidak jujur dan tidak adil.
 - c) Bahwa Bawaslu Kabupaten yang seharusnya dapat menjadi Pengawas Pemilihan umum yang baik, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, untuk menjaga jujur dan adil bagi setiap seluruh peserta dan warga serta masyarakat adat di Kabupaten Mamberamo Raya.
 - d) Bahwa nyata Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga KPPS, telah menyeleweng dari sumpah dan tanggung jawabnya menjaga terselenggaranya Pilkada dengan Jujur dan adil, hal ini terbukti dengan Politik uang yang terjadi hampir seluruh TPS di Mamberamo Raya, bahkan telah dilakukan sebelum masa pencoblosan tanggal 9 Desember 2020.
32. Demikian pemaparan pada bagian akhir pokok perkara ini **PEMOHON** sampaikan melalui kuasa hukum **PEMOHON**, kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat membaca dan memahaminya sebagai bagian dari pertimbangan dalam membuat keputusan atas Permohonan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** dalam Putusan Sela untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, hingga Putusan atas Laporan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan **TERMOHON** dan Bawaslu RI melaporkan hasil Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT;
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan ini;
Atau
4. Membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang oleh Bawaslu diputus terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan kecurangan dan politik uang oleh Bawaslu;
5. Menyatakan dan menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara berikut ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	7.529
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	0

4	Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI	5997
	TOTAL SUARA SAH	25.136
	Total suara yang dibatalkan	5.595

6. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dengan Nomor Urut 1 atas nama Dorinus Dasinapa, AKS.,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay.,S.H sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.00 WIB dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 hari rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 15:00 WIT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan

- Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Artikel BAWASLU menindaklanjuti dugaan Politik uang di pilkada 2020 di kabupaten Mamberamo Raya sebesar 1 Miliar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model D tentang Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di tingkat kabupaten KWK;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model D tentang Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di tingkat kabupaten KWK;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model D tentang Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di tingkat kabupaten KWK;
 9. Bukti P-9 : VIDEO;
 10. Bukti P-10 : Foto bahwa pada TPS 2 Kampung Dabra terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anggota panwas berupa penamparan oleh salah satu anggota KPPS;
 11. Bukti P -11 : Video;
 12. Bukti P- 12 : Foto bahwa seorang oknum ASN kantor distrik MTT atas nama MATIAS ALLE sedang memberikan uang kepada setiap pemilih yang akan masuk mencoblos di TPS 1 yang mencoblos Nomor Urut 4 akan menerima uang senilai Rp.500.000,-;
 13. Bukti P -13 : Foto pelibatan anak-anak yang belum memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan. Petugas KPPS TPS 1 Kampung Sikari secara terbuka berdiri di samping anak-anak saat mereka mencoblos dan mengarahkan mereka untuk mencoblos Pasangan

- Nomor Urut 4 (empat). Bahwa hal ini selain berupa kecurangan dan manipulasi data pemilih, namun juga pelanggaran terhadap asas LUBER dalam Pemilu;
14. Bukti P- 14 : Foto Pemilih siluman dengan menggunakan surat undangan atas nama pemilih lain tertangkap tangan;
 15. Bukti P- 15 : Foto Penyebaran Undangan yang sengaja tidak dilakukan sesuai dengan DPT, mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak mencoblos, hal ini mengakibatkan Penggunaan undangan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;
 16. Bukti P- 16 : Foto Formulir Model D hasil Pleno Distrik Mamberamo Tengah;
 17. Bukti P- 17 : Foto Formulir Model D halaman 4 hasil Pleno Distrik Salinan KWK Distrik Mamberamo Tengah;
 18. Bukti P- 18 : Foto Model DA 1 KWK hasil perhitungan Suara;
 19. Bukti P- 19 : Foto Penyuaipan penyelenggara dalam hal ini, Ketua Tim Kuasli Nomor Urut 3 Banny Kujiro menyerahkan uang sejumlah 1 Miliar kepada ketua PPD Rofaer yang bernama Max Krakuko disaksikan oleh Tim Sukses dan Anggota PPD Rofaer yang bernama Kores Sio;
 20. Bukti P- 20 : VIDEO;
 21. Bukti P -21 : Fotokopi KEPUTUSAN MK No.24/PHP.BUP-XIV/2016;
 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019 tertanggal 04 Maret 2020 dan Putusan Nomor 55-PKEDKPP/V/2020 yang memutuskan pemberhentian tetap ketua dan anggota komisi Pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Mamberamo Raya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban dalam Persidangan tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung RI
Perselisihan Hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahkamah Konstitusi RI

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
4. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr (HC). John Tabo, S.E., MBA dan Evert Mudumi, S.sos, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana bagaimana Perhitungan yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr (HC). John Tabo, S.E., MBA dan Evert Mudumi, S.sos, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yakni: **(vide Bukti T-1)** dan Berita Acara dan Setifikat rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Setiap Kecamatan/Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mamberamo Raya tahun 2020 tertanggal 16 desember 2020 **(vide Bukti Surat: T-2)**.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H (Pemohon)	4.929
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	6.015
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	5.615
4.	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	8.577
	Total Suara Sah	25.136

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ***“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”***;

3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020, Kabupaten Mamberamo Raya memiliki jumlah penduduk yaitu **38.203 jiwa (vide Bukti: T-3)**;
4. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 1 dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya dibawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 adalah sebanyak 38.203 jiwa;
 - 4.2. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisahan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2 % (dua persen);
 - 4.3. Perolehan suara adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H **4.929** Suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut (4) DR (HC) John Tabo, SE.,MBA & Ever Mudumi, S.Sos (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak **8.577** Suara;
 - 4.4. Perolehan suara sah sebanyak 25.136 Suara (dua puluh lima ribu seratus tiga puluh enam) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak **502,72** suara atau dibulatkan **502** (lima ratus dua) suara;
 - 4.5. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar **3.648** (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan) suara atau **14,51%**;
 - 4.6. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 tentang Perppu

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

“... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 UU No 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogjanya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan...”

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan:

6.1. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;

- 6.2. Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- 6.3. Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No.1 Tahun 2015 *jo.* UU No.10 Tahun 2016).
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya konsisten pada Pasal 158 UU No. 1 Tahun 2015 *jo.* UU No.10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadakan pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. **Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan.**
9. Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa merupakan fakta hukum, perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak pada tahun 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* PMK Nomor 6 Tahun 2020;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

2. Lebih-lebih berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PHP.BUP-XVI/2018 menegaskan:

“..... bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan a quo adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan a quo terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa perhitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka perhitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan.

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB.

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jum’at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada **tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT** melalui rapat pleno secara terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah **tanggal 16 Desember 2020, 17 Desember 2020 dan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;**
4. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **19 Desember 2020 pukul 03:06** sesuai **Akta Pengajuan Permohonan Nomor 82/PAN.MK/AP3/12/2020;**
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU

Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020):

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:
 - a. *alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - b. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bahwa dalam Posita Pemohon mempersoalkan tentang Pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi di 8 distrik, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa dalam Posita Pemohon pada halaman 7 sampai halaman 8 pada angka 17 sampai dengan angka 25 tidak jelas, Pemohon mempersoalkan tentang Pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, Sistematis dan Masif dimana hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Bahwa pada Petitum, Pemohon pada halaman 11 tidak jelas karena Pemohon meminta dilakukan penyelesaian terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis dan massif, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
 5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/ yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*obscure libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon;
 2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

4. Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (**vide Bukti T-4**) dan Keputusan Termohon Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/ KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020, Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan (**vide Bukti T-5**), yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H	PKS, PBB, Perindo, dan PKB.
2	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	Independen
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	Hanura, Nasdem, PPP, Gerindra, dan Demokrat.
4	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	Golkar, PDI Perjuangan, PSI, dan Berkaya.

6. Bahwa untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 77/PL.02.1-Kpt/9120/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah sejumlah 26.926 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14.450 orang dan perempuan sebanyak 12.476 orang (**vide Bukti T-6**);
7. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Mamberamo Raya Tahun 2020:

Hari Pemungutan Suara	: 9 Desember 2020
Jumlah Penduduk	: 38.203
DPT	: 26.926
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 24.466
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 8 (delapan)
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 59 (lima puluh sembilan)
Jumlah TPS	: 127 (seratus dua puluh tujuh)
Jumlah Pasangan Calon	: 4 (empat) Pasangan Calon
Perolehan Suara Sah	: 25.136
Perolehan Suara	:

- Pasangan Calon Nomor urut 1:
Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H
4929
- Pasangan Calon Nomor urut 2:
Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd
6015
- Pasangan Calon Nomor urut 3:
Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti
5615
- Pasangan Calon Nomor urut 4:
Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos
8577

8. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolahan suara	Prosentase
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H (Pemohon)	4.929	19,61%
2	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	6.015	23,93%

3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	5.615	22,34%
4	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	8.577	34,12%
	Jumlah suara sah	25.136	100%

9. Bahwa berdasarkan perolehan surat yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah **4.929** suara atau **19,61%** atau berada **diperingkat keempat dari perolehan suara dari 4 pasangan calon;**
10. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 bertempat di Aula/Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamberamo Raya, Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mamberamo Raya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (**vide Bukti T-7**), (**vide Bukti-8**) dan **vide Bukti 9**);
11. Bahwa Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatas, merupakan hasil akhir Penghitungan suara yang didasarkan pada hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik dan terakhir pada tingkat kabupaten yang dilakukan secara terbuka berdasarkan PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis jujur dan adil. hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasrtisipasi pemilih sebesar 95% dari total keseluruhan jumlah DPT;

13. Bahwa dalil pemohon pada angka 5 pada pokok permohonannya yang mendalilkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dikarenakan adanya **pelanggaran administrasi** yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02, Nomor Urut 03 dan Nomor Urut 04 secara terstruktur, sistematis dan massif yang terjadi 8 distrik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya namun Pemohon tidak mampu menjelaskan pelanggaran dimaksud, selain itu pelanggaran administrasi adalah jelas-jelas merupakan kewenangan dari Bawaslu berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 pada pokok permohonannya yang pada intinya menerangkan adanya politik uang hal ini menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menindaklanjutinya dalam proses pidana pemilu sebagaimana Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam hal ini untuk Paslon Nomor Urut 3 telah diproses secara pidana dan terbukti bersalah pada Pengadilan Tingkat pertama yakni PN Jayapura dengan nomor perkara 16/Pid.Sus/2021/PN Jap;
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 terkait dugaan kecurangan di TPS 03, Distrik Mamberamo Hulu, Pemohon tidak mampu menunjukkan berapa perolehan suara menurut Pemohon, adapun berdasarkan C-Hasil KWK maka perolehan suara masing-masing sebagai berikut:
 - 15.1. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tepat letak TPS 03 pada kampung apa pada distrik Mamberamo Hulu yang dimaksud oleh Pemohon, Pasalnya pada distrik Mamberamo Hulu terdiri dari 9 (sembilan) kampung dan masing-masing Kampung memiliki TPS dengan jumlah yang berbeda-beda.

15.2. Adapun Kampung-Kampung yang berada di distrik Mamberamo Hulu sebagai berikut:

No	Kampung	Jumlah TPS
1	Dabra	6
2	Douw	2
3	Fokri	2
4	Fuao	2
5	Kwa	2
6	Papasena 1	3
7	Papasena 2	6
8	Taive	3
9	Taria	3

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan di beberapa TPS di distrik Mamberamo Tengah Timur namun Pemohon tidak dapat menjelaskan secara pasti dan tepat pada TPS berapa kecurangan tersebut terjadi. Pemohon tidak mampu menunjukkan Daftar Pemilih Tetap dan perolehan Suara untuk distrik Mamberamo Tengah Timur. Adapun menurut data Termohon:

16.1. Bahwa DPT Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan KPU Mamberamo raya Nomor 77/PL.02.1-Kpt/9120/KPU-Kab/X/2020:

Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Pemilih (Laki-laki+perempuan)
59	127	14.450	12.476	26.926

16.2. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur berdasarkan D.Hasil KWK –Distrik Mamberamo Tengah Timur (**vide Bukti: T-10**) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah akhir
1	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	2.361
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	5
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	62

4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	2.294
---	-----------------------------------	-------

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	865
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	345
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	346
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	733
A.	Jumlah Suara Sah	2.289
B.	Jumlah Suara Tidak Sah	5
c.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	2.294

17. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 6 halaman 5 terkait dugaan pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, faktanya keberatan-keberatan tersebut tidak diketahui oleh Termohon dan tidak disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPD pada distrik Mamberamo Hulu, distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Rufaer dan Distrik Saway. Adapun dugaan politik uang yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten terkait Paslon Nomor Urut 3 yang mana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai pelanggaran pidana, dengan masing-masing terpidana: Maks Krakuko, Banni Kujiro dan Kristian Wanimbo disidang di PN Jayapura dengan Nomor Perkara 16/Pid.Sus/2021/PN Jap, 17/Pid.Sus/2021/PN Jap, 18/Pid.Sus/2021/PN Jap dan ketiganya telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana politik dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan putusan pidana masing-masing: Subsidair Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu tertentu (3 Bulan) Subsider denda Rp.600.000, Subsidair kurungan (1 Bulan) Pidana waktu tertentu (4 Tahun) Subsider Denda Rp. 200.000.000 dan Subsider kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara waktu tertentu (3 Tahun). Selain itu Pemohon tidak mampu menjelaskan

perolehan suara Pemohon menurut versi pemohon pada distrik-distrik dimaksud;

17.1. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Distrik Mamberamo Hulu berdasarkan D Hasil-KWK Kecamatan (**vide Bukti: T-11**):

No	Uraian	Jumlah akhir
1	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	5.617
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	3
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	306
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	5.308

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	506
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	286
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	1.917
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	2.580
B.	Jumlah Suara Sah	5.289
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	19
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	5.308

17.2. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada D Hasil-KWK pada distrik Mamberamo Tengah Timur:

No.	Uraian	Jumlah akhir
1.	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	2.361
2.	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	5
3.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	62
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	2.294

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	865

2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	345
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	346
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	733
B.	Jumlah Suara Sah	2.289
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	5
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	2.294

17. 3. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada D Hasil-KWK pada distrik **Mamberamo Tengah (Vide Bukti T-12)**:

No	Uraian	Jumlah akhir
1	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	2.693
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	837
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	1.856

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	269
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	449
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	355
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	752
B.	Jumlah Suara Sah	1.825
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	31
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	1.856

17.4. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada D Hasil-KWK pada distrik **Mamberamo Rufaer (Vide Bukti T-13)**:

No.	Uraian	Jumlah akhir
1.	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	4.213
2.	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	-

3.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	29
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	4.184

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	716
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	546
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	502
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	2.394
B.	Jumlah Suara Sah	4.158
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	26
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	4.184

17. 5. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada D Hasil-KWK pada **distrik Saway (Vide Bukti T-14):**

No.	Uraian	Jumlah akhir
1.	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	2.015
2.	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	10
3.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	25
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	1.980

No	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	284
2	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	936
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	296
4	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	454
B	Jumlah Suara Sah	1.970
C	Jumlah Suara Tidak Sah	10
D	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	1.980

18. Bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak dapat menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan

calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan permohonan pemohon hampir keseluruhannya hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sejauh ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena pada prinsipnya Termohon akan menindaklanjuti apabila terkait hal tersebut telah ada temuan atau laporan yang diteruskan melalui rekomendasi Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

19. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya setelah menyiapkan kronologi (**vide Bukti T-15**) dan Berita Acara (**vide Bukti T-16**). Adapun terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Termohon telah mengeluarkan SK sebanyak 3 (tiga) yakni:

No	Kronologi	Berita Acara	Rekomendasi Bawaslu	Tindak Lanjut Oleh Termohon
1.	Kronologi Nomor 477/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 01 di Kampung Angreso Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya, (vide Bukti T-15)	Berita Acara Nomor 86/PL.02.6-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemindahan tempat penghitungan surat suara TPS 01 Kampung Angreso Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (vide Bukti T-16)	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 197/K.Bawaslu-PA.12/HK 00.01/XII/2020 terkait Penghitungan Suara Ulang Hasil Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Angreso, kecamatan/distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (vide Bukti T-17).	Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 197/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pemindahan tempat Penghitungan Surat Suara TPS 01 Kampung Anggreso, distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (vide Bukti T-18).

2.	Kronologi Nomor 599/ PL.02.2-SD/ 9120/KPU- Kab/XII/2020 tentang Kronologi Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Yoke Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya, (vide Bukti T-19).	Berita Acara Nomor 73/ PP.04.2-BA/ 9120/KPU- Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Distrik Mamberamo Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (vide Bukti T-20).	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 198/K.Bawaslu- PA.12/HK 00.01/XII/2020 terkait Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Yoke, Distrik Mamberamo Hilir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (vide Bukti T-21).	Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 198/HK.03.01- Kpt/9120/KPU- Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Yoke, Distrik Mamberamo Hilir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (vide Bukti T-22).
3.	Kronologi Nomor 598/ PL.02.2-SD/ 9120/KPU- Kab/XII/2020 tentang Kronologi Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya, (vide Bukti T-19).	Berita Acara Nomor 74/ PL.02.6-BA/ 9120/KPU- Kab/XII/2020 tentang Pemindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Suara TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 (vide Bukti T-24).	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 201/ K.Bawaslu- PA.12/HK.00.01/ XII/2020 terkait Pemindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (vide Bukti T-25).	Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 199/HK.03.01- Kpt/9120/KPU- Kab/XII/2020 tentang Pemindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (vide Bukti T-26).

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15 sampai dengan angka 30 pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

B. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK 6/2020 yang menegaskan **“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”**

Dengan demikian menurut Termohon, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang benar menurut Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H (Pemohon)	4.929
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	6.015
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	5.615
4.	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	8.577
	Total Suara Sah	25.136

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020;
- Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara dan Setifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2020;

- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 77/PL.02.1-Kpt/9120/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 Tingkat Kabupaten;
- 8 Bukti T-8 : Foto Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya;
- 9 Bukti T-9 : Video Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK Distrik Mamberamo Tengah Timur;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK Distrik Mamberamo Hulu;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK Distrik Mamberamo Tengah;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK Distrik Rufaer;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK Distrik Sawai;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 477/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi Pelaksanaan Pemungutan Suara pada TPS 01 di Kampung Angreso Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya;

- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/PL.02.6-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemindahan Tempat Penghitungan Surat Suara TPS 01 Kampung Anggreso Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 197/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 terkait Penghitungan Suara Ulang;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 197/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pemindahan tempat Penghitungan Surat Suara TPS 01 Kampung Anggreso, distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 599/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Yoke Distrik Mamberamo Hilir;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Distrik Mamberamo Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 198/K.Bawaslu-PA.12/HK 00.01/XII/ 2020 terkait Pemungutan Suara Ulang;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 198/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Yoke, Distrik Mamberamo Hilir
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 598/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/PL.02.6-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Suara TPS 01 Kampung Saswa

Kwesar Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020;

- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 terkait Pemindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 199/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan dalam Persidangan tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya dinyatakan:

“(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;*
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (11) PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan: *“...Permohonan PEMOHON yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*
 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan:

“(4) alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

(5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”
 4. Bahwa berdasarkan hal itu, sangat jelas dan terang benderang, Permohonan yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah *Permohonan yang berkenaan dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh KPU yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;*
 5. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh uraian Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dalam posita permohonannya, ternyata tidak ada satupun dalil-dalil yang menjelaskan mengenai adanya permasalahan dan/atau kekeliruan Penghitungan Perolehan Suara yang

dilakukan oleh KPU (TERMOHON) baik berupa kekeliruan penulisan dan/atau penjumlahan sehingga mempengaruhi jumlah perolehan suara PEMOHON dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, sehingga apa yang dimohonkan PEMOHON dalam petitumnya adalah tidak relevan dan tidak beralasan.

6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT berpendapat **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.**

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal mana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan:*
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
2. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) dan *laman website mahkamah konstitusi dalam info Pilkada serentak 2020*, Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebanyak **38.203 jiwa (tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga) jiwa;**
3. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (dua persen) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil

perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

4. Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi penetapan Hasil Penghitungan Tingkat Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 16 Desember 2020. Adapun hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mambermo Raya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.SOs & Andris Paris Yosafat Maay, SH.	4.929 Suara
2	Robby Wilson Rumansara,SP,MH & Lukas Jantje Puny,S.Pd	6.015 Suara
3	Kristian Wanimbo & Yonas Tasti.	5.615 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA & Ever Mudumi, S.Sos	8.577 Suara
TOTAL SUARA SAH		25.136 Suara

2. Bahwa 2 % dari 25.136 (dua puluh lima ribu seratus tiga puluh enam) suara adalah sama dengan **502,72** (dibulatkan menjadi **503**).
3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 8.577 suara - 4.929 suara = 3.648 (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan) suara, sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan;
4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, pengajuan permohonan PEMOHON telah melewati tenggat waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya dinyatakan:
“(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT, atau tanggal 16 Desember 2020 pukul 11.45 WIB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari rabu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 03.06 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3): 82/PAN.MK/AP3/12/2020;
4. Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terhitung sejak hari Rabu, tanggal 16 Desember, hari Kamis, tanggal 17 Desember dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, maka Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan PEMOHON diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan

d. PERMOHONAN PEMOHON KABUR, TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ada konsistensi dalam dalil-dalil posita Permohonan PEMOHON yaitu antara lain:

1. Bahwa dalam Posita pada point 2 halaman 5, PEMOHON menjelaskan tentang perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara menurut PEMOHON sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.SOs & Andris Paris Yosafat Maay, SH.	7.697 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP, MH & Lukas Jantje Puny, S.Pd	5.650 Suara
3	Kristian Wanimbo & Yonas Tasti	4.540 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE., MBA & Ever Mudumi, S.Sos	7.249 Suara
TOTAL SUARA SAH		25.136 Suara

2. Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang terjadi di Distrik Mamberamo Tengah sebesar 2.768 suara, Distrik Hulu sebesar 365 suara, Distrik Rufaer sebesar 2.075 suara dan Distrik Sawai sebesar 328 suara. Pemohon tidak menjelaskan dari TPS mana saja suara Pemohon tersebut terjadi pengurangan. Bahwa apabila dilakukan penjumlahan di distrik yang menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon ditambahkan dengan suara Pemohon yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya jumlahnya adalah 10.465 suara, sedangkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita angka 2 halaman 5 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2, suara Pemohon adalah sebesar 7.697 suara. Maka dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara posita Pemohon pada table 2 halaman 5 dengan posita Pemohon pada angka 3 huruf a.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon lain sebagaimana dalil Pemohon pada angka 3 huruf b halaman 5, yang menyatakan terjadi penambahan suara untuk pasangan calon lain di Distrik Mamberamo Tengah sebesar 2.768 suara, Distrik Hulu sebesar 365 suara, Distrik Rufaer sebesar: 2.075 suara dan Distrik Sawai sebesar 328

suara. Pemohon tidak menjelaskan dari TPS mana saja terjadi penambahan suara untuk pasangan calon lain, berapa jumlahnya dan untuk pasangan calon mana penambahan suara tersebut terjadi.

4. Bahwa dalam Petitum Pemohon pada angka 5 halaman 11, Pemohon menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.SOs & Andris Paris Yosafat Maay, SH.	7.529 Suara
2	Robby Wilson Rumansara,SP,MH & Lukas Jantje Puny,S.Pd	6.015 Suara
3	Kristian Wanimbo & Yonas Tasti.	0 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA & Ever Mudumi, S.Sos	5.997 Suara
TOTAL SUARA SAH		25.136 Suara
TOTAL SUARA YANG DIBATALKAN		5.595 Suara

5. Bahwa terjadi ketidak sesuaian angka dalam Petitum Pemohon pada angka 5 dalam tabel halaman 11, dimana apabila dijumlahkan jumlah suara sah adalah 19.541 suara bukan 25.136 suara.
6. Terdapat ketidak sesuaian angka dalam Posita Pemohon pada angka 2 halaman 5 sebagaimana tercantum dalam tabel 2 dengan Petitum Pemohon pada angka 5 dalam tabel halaman 11, dimana perbedaan angka tersebut diuraikan sebagai berikut:
- Posita Pemohon angka 2 halaman 5 sebagaimana tercantum dalam tabel 2 yang menyebutkan suara Pemohon sebesar 7.697 suara sedangkan suara Pemohon dalam Petitum angka 5 dalam tabel halaman 11, adalah sebesar 7.529 suara;
 - Posita Pemohon pada angka 2 halaman 5 sebagaimana tercantum dalam tabel 2 yang menyebutkan suara Paslon Nomor Urut 2 adalah sebesar 5.650 suara, sedangkan dalam Petitum Pemohon pada angka 5 dalam tabel halaman 11, suara Paslon Nomor Urut 2 adalah sebesar 6.015 suara.
 - Posita Pemohon pada angka 2 halaman 5 sebagaimana tercantum dalam tabel 2 yang menyebutkan suara Paslon Nomor Urut 3 adalah sebesar 4.540 suara, sedangkan dalam Petitum Pemohon pada angka

- 5 dalam tabel halaman 11, suara Paslon Nomor Urut 3 adalah sebesar 0 suara;
- d. Posita Pemohon pada angka 2 halaman 5 sebagaimana tercantum dalam tabel 2 yang menyebutkan suara Paslon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) adalah sebesar 7.249 suara, sedangkan dalam Petitum Pemohon pada angka 5 dalam tabel halaman 11, suara Paslon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) adalah sebesar 5.997 suara.
7. Bahwa ketidak seuaian data perolehan suara dalam Posita dan Petitum Pemohon menunjukkan ambiguitas atau kebingungan Pemohon dalam mendalilkan permohonannya karena faktanya jika mencermati keseluruhan isi posita Pemohon memang tidak terdapat berapa perolehan suara yang pasti dari Pemohon yang dikurangi, di TPS mana saja pengurangan tersebut terjadi dan di TPS mana saja terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon lain dan kepada Pasangan Calon mana terjadi penambahan suara tersebut;
8. Bahwa disamping itu dalam Petitum Pemohon, **Pemohon memohon/meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mengeluarkan adanya putusan sela** yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan memerintahkan Penundaan atas keberlakuan keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 16 Desember 2020;
9. Bahwa berdasarkan point delapan diatas terkait dengan adanya Permohonan Pemohon untuk memohon adanya putusan sela, hal ini tidak diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 6/2020;
10. Bahwa jika mencermati keseluruhan isi permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas seperti apa pelanggaran terstruktur, sistematis dan Masif, siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggarannya dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut berkorelasi dengan perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara dihilangkan atau dirugikan oleh Termohon atau Pihak Terkait;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Permohonan PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

II. TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mameramo Raya Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pilkada;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 6 menyatakan berdasarkan perhitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Perolehan suara menurut PEMOHON

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DORINUS DASINAPA, AKS., Sos – ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	7.697
2	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP.MH LUKAS JANTJE PUNY, S.PD	5.650
3	KRISTIAN WANIMBO – YONAS TASTI	4.540
4	Dr.(HC) JHON TABO, SE, MBA - EVER MUDUMI	7.249
TOTAL SUARA SAH		25.136

Bahwa Pihak Terkait menolak perolehan suara versi Pemohon yang menyatakan pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara 7.697 suara, perolehan suara tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan dari mana perolehan suara tersebut didapat, Pemohon tidak menguraikan dari TPS, Kampung dan Distrik mana saja perolehan suara tersebut berasal dan Pemohon juga tidak menguraikan dimana saja terjadi Pengurangan suara Pemohon dan dimana saja terjadi penambahan suara untuk Paslon lain. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi belaka tanpa bisa dibuktikan, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 6 pada intinya menyatakan bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan:

a. Pengurangan perolehan suara PEMOHON sebagai berikut:

- 1) Distrik Mamberamo Tengah sebesar = 2.768 suara
- 2) Distrik Mamberamo Hulu sebesar = 365 suara
- 3) Distrik Rufaer sebesar = 2.075 suara
- 4) Distrik Sawai sebesar = 328 suara

b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Distrik Mamberamo Tengah sebesar = 2.768 suara
- 2) Distrik Mamberamo Hulu sebesar = 365 suara
- 3) Distrik Rufaer sebesar = 2.075 suara
- 4) Distrik Sawai sebesar = 328 suara

Bahwa menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, disamping itu Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas di TPS dan Kampung mana saja terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pasangan calon lain yang diuntungkan. Dalil Pemohon tersebut tidak didasari oleh fakta, logika, dan akal sehat yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bersifat imajinatif dan hanya sebatas pada asumsi PEMOHON belaka tanpa adanya bukti. Faktanya Pengumuman dan Perhitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Distrik bahkan sampai Pleno Penetapan Hasil Perhitungan suara di

Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan mengisi lembaran Formulir C-6/Lembaran Kejadian Khusus bahkan Saksi Pemohon Menandatangani Lembaran Form Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK dari Distrik. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di Distrik Mamberamo Tengah, Mamberamo Hulu, Rufaer, dan Sawai yaitu:

- **Distrik Mamberamo Tengah**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	969 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	1.200 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	1.831 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	1.563 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		5.563 SUARA

(Bukti P.T. 7)

- **Distrik Mamberamo Hulu**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	506 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	286 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	1.917 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	2.580 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		5.289 SUARA

(Bukti P.T. 8)

- **Distrik Rufaer**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	716 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	546 Suara

3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	502 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	2.394 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		4.158 SUARA

(Bukti (Bukti P.T. 9)

- Distrik Sawai

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	284 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	936 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	296 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	454 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		1.970 Suara

(Bukti P.T. 10)

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 7 yang pada intinya menyatakan “menurut PEMOHON, selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan NomorUrut 4 dan adanya pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 8 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya”. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Tidak benar terjadi Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, No Urut 3 dan Nomor Urut 4 dan Pasangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 8 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon tidak menjeslakan bagaimana korelasi money politik dengan signifikansi perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon berkurang atas kejadian tersebut, siapa yang melakukannya dan menerimanya, kapan kejadiannya, di TPS atau kampung mana telah terjadi money politik. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 7 yang pada intinya menyatakan “menurut PEMOHON terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 4 distrik antara lain Distrik Rufaer, Distrik

Mamberamo Tengah Timur, Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hulu terjadi karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Distrik maupun Bawslu Kabupaten, namun belum juga ditindak lanjuti sampai pada saat Pleno Distrik maupun Pleno Kabupaten". Menurut Pihak terkait Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Tidak benar terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 4 distrik antara lain Distrik Rofaer, Distrik Sawai, Distrik Mamberamo Hulu dan Distrik Mamberamo Tengah Timur karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 4, Pemohon nyatanya tidak menjelaskan korelasi dugaan money politik dengan signifikansi perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon berkurang atas kejadian tersebut, siapa yang melakukannya dan menerimanya, kapan kejadiannya, di TPS atau kampung mana telah terjadi money politik, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka. Disamping itu Pemohon tidak menguraikan dengan rinci dan jelas apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran politik uang itu terjadi. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

Dengan demikian telah tepat dan benar Pemohon menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di Distrik Rofaer, Distrik Sawai, Distrik Mamberamo Hulu., dan juga telah tepat dan benar Pemohon menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di Distrik Mamberamo Tengah Timur yaitu:

Distrik Mamberamo Tengah Timur

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S. Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	865 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	345 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	346 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA –	733 Suara

Ever Mudumi, S.Sos	
JUMLAH SUARA SAH:	2.289 SUARA

(Bukti P.T. 11)

8. Bahwa Pemohon pada angka 10 halaman 7 yang pada intinya menyatakan telah terjadi kecurangan di Distrik Membramo Hulu yakni pada TPS 03, pihak KPPS, Panwas TPS dan saksi pasangan nomor urut 4 melakukan pencoblosan surat suara dan melakukan pengancaman serta pelarangan untuk saksi Nomor Urut 1 masuk ke dalam TPS. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Tidak benar Saksi Pihak Terkait di Distrik Membramo Hulu yakni pada TPS 03 melakukan pencoblosan surat suara dan melakukan pengancaman serta pelarangan untuk saksi Nomor Urut 1 masuk ke dalam TPS. Selain itu Pemohon tidak menjelaskan di TPS 03 Kampung mana di Distrik Membramo Hulu mana yang dimaksud oleh Pemohon telah terjadi kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Disamping itu saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di TPS, begitu juga ketika Pleno di PPD dan Pleno di KPU Kabupaten Mamberamo Raya saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Selain itu juga tidak ada laporan temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pengawas TPS, Panwas Distrik dan Bawaslu Kabupaten terhadap pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa proses pemungutan, penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi suara berjenjang mulai dari rapat pleno Distrik Mamberamo Hulu hingga rapat pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya berjalan lancar dan kondusif, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon ataupun saksi Paslon 02 dan 03 bahkan para saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan/Distrik Mamberamo Hulu (Form Model D.Hasil Kecamatan Salinan-KWK).

Dengan demikian maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari Distrik Mamberamo Hulu yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA SAH
	Dorinus Dasinapa, AKS, S.Sos dan	506 Suara

1	Andris Paris Yosafat Maay, SH	
2	Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	286 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	1.971 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE, MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	2.580 Suara
Jumlah Suara Sah: 5.289 Suara		

Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 10 halaman 7 tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 halaman 7 s.d 8 yang pada intinya menyatakan telah terjadi kecurangan dan manipulasi data pemilih di beberapa TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur yang melibatkan anak-anak yang belum memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan dan menyatakan Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, tidak benar ada anak-anak yang belum memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan, disamping itu Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan rinci di TPS dan Kampung mana telah terjadinya dugaan kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa tidak benar PPS/KPPS tidak memberikan Salinan formulir model C1 KWK sebagaimana didalilkan Pemohon. Jikalau maksud Pemohon adalah formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS, menurut pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, formulir yang dimaksud Pemohon adalah Formulir C Hasil-KWK. Seharusnya Pemohon melalui saksinya di TPS membuat dan menandatangani formulir C Keberatan/Kejadian Khusus-KWK. Faktanya saksi Pemohon di seluruh TPS Mamberamo Tengah Timur menandatangani Formulir D.Hasil-KWK. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 halaman 8 yang pada intinya menyatakan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di Distrik Mamberamo Tengah yaitu adanya pemilih siluman yang menggunakan undangan atas nama pemilih lain untuk melakukan pencoblosan, terdapat

manipulasi data pada formulir model D hasil Kecamatan KWK, halaman 4.1 berupa perubahan hasil rekapitulasi, mengubah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 4 yang awalnya berjumlah 963 menjadi 1.563 dan Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS Distrik Mamberamo Tengah tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.

Tidak benar terjadi kecurangan dan pelanggaran di Distrik Mamberamo Tengah yaitu adanya pemilih siluman yang menggunakan undangan atas nama pemilih lain untuk melakukan pencoblosan, disamping itu Pemohon tidak menguraikan di TPS dan Kampung mana peristiwa tersebut terjadi, siapa pelakunya, bagaimana caranya, berapa jumlah pemilih siluman, dan berapa jumlah suara Pemohon yang dihilangkan akibat adanya pemilih siluman. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa tidak benar terjadi manipulasi data pada formulir model D hasil Kecamatan KWK, halaman 4.1 berupa perubahan hasil rekapitulasi, mengubah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 4 yang awalnya berjumlah 963 menjadi 1.563, bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Mamberamo Tengah adalah 1.563 suara. Pemohon juga tidak menguraikan di TPS dan Kampung mana saja terjadi perubahan suara tersebut terjadi. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di PPD tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, Panwas Distrik dan Bawaslu Kabupaten pada saat rapat Pleno tingkat Distrik dan Kabupaten;

Bahwa selain itu tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan Petugas PPS/KPPS diseluruh TPS Distrik Mamberamo Tengah tidak memberikan Formulir C1 KWK kepada saksi Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah yang termuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah (*Form Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK*) yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, SH	969 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	1.200 Suara
3	Kristian Wanimbo - Yonas Tasti	1.831 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE, MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	1.563 Suara
	Jumlah Suara Sah:	5.563 Suara

(vide Bukti P.T. 7)

11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 halaman 8 yang pada intinya menyatakan terdapat pemilih di TPS 01 Fona berupa pemilih yang mengambil surat suara dan mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini telah PEMOHON laporkan ke Bawaslu namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut, Ketua Tim Sukses pasangan Nomor Urut 1, saudara Matius Fuyeri, yang juga adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mambramo Raya mendapatkan ancaman kekerasan dari tim sukses pasangan lain untuk tidak boleh berada di Kampung Kai pada saat hari pencoblosan, saudara Esau Foi, yang merupakan anggota dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (empat), mengambil seikat kertas suara dan mencoblos sendiri di TPS 01 Kampung Tayai, petugas PPS di Kampung Tayai melakukan pencoblosan sejumlah surat suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 (empat) dan salah satu anggota tim sukses pasangan nomor urut 4 (empat) yang bernama Deba pada hari pencoblosan mengambil seluruh kertas suara di TPS 03 Kampung Fona dan melakukan pencoblosan untuk Pasangan Nomor Urut 4 (empat)". Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 halaman 8 adalah dalil yang tidak benar.

Tidak benar di TPS 01 Fona ada pemilih yang mengambil surat suara dan mencoblos lebih dari satu kali, disamping itu Pemohon tidak menguraikan siapa nama pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tersebut dan saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan di TPS tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Tidak benar ada ancaman kekerasan dari tim sukses pasangan lain terhadap saudara Matius Fuyeri untuk tidak boleh berada di Kampung Kai pada saat hari pencoblosan, disamping itu Pemohon tidak menjelaskan

siapa yang melakukan pengancaman, kapan peristiwa tersebut terjadi dan apakah ada pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Paslon lain, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada dan haruslah dikesampingkan.

Dengan demikian telah tepat dan benar, Termohon Menetapkan Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Kelurahan Tayai Distrik Rufaur yaitu:

Bahwa tidak benar Sdr Esau Foi yang merupakan anggota tim sukses Pasangan Nomor Urut 4 (Pihak terkait) mengambil seikat kertas suara dan mencoblos sendiri di TPS 01 Kampung Tayai dan tidak benar petugas PPS di Kampung Tayai melakukan pencoblosan sejumlah surat suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 (empat), disamping itu saksi Pemohon di TPS 01 Kampung Tayai tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas TPS dan tidak mengajukan keberatan. Selain itu tidak ada rekomendasi yang dibuat oleh Pengawas TPS 01 Kampung Tayai mengenai dalil Pemohon tersebut, maka dengan demikian dalil pemohon ini haruslah dikesampingkan.

Bahwa tidak benar salah satu anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 (Pihak Terkait) atas nama Sdr Deba pada hari pencoblosan mengambil seluruh kertas suara pada TPS 03 Kampung Fona dan melakukan pencoblosan untuk Pasangan Calon Nomor urut 4 (Pihak Terkait). disamping itu saksi Pemohon di TPS 01 Kampung Tayai tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Penwas TPS dan tidak mengajukan keberatan. Selain itu tidak ada rekomendasi yang dibuat oleh Pengawas TPS 03 Kampung Fona mengenai dalil Pemohon tersebut, maka dengan demikian dalil pemohon ini haruslah dikesampingkan.

Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Distrik Rufaer, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Bahwa sampai hari ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 13 halaman 8, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Dengan demikian telah tepat dan benar, Termohon Menetapkan

Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Kelurahan Fona, dan TPS 03 Kelurahan Fona serta TPS 01 Kelurahan Tayai, yang dapat dilihat pada Formulir D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK, yaitu:

TPS 01 Kelurahan Fona

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, SH	123 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	53 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	48 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE, MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	55 Suara
Jumlah Suara Sah:		279 Suara

(Bukti P.T. 12)

TPS 03 Kelurahan Fona

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, SH	70 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	14 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	24 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE, MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	69 Suara
Jumlah Suara Sah:		177 Suara

(Bukti P.T. 13 dan P.T.14)

TPS 01 Kelurahan Tayai

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, SH	70 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	3 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	15 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE, MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	214 Suara
Jumlah Suara Sah:		302 Suara

(Bukti P.T. 15)

Bahwa telah tepat dan benar juga Pemohon Menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari Distrik Rufaer yang termuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap

Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik Rufaer (Form Model D.Hasil Kecamatan Salinan-KWK) yaitu:

Distrik Rufaer

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, SH	716 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	546 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	502 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE, MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	2.394 Suara
Jumlah Suara Sah: 4.158 Suara		

(Vide Bukti P.T. 9)

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17, 18, 20, 22, 23, 24 dan 25 halaman 9 s.d 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) serta melakukan money politik. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif serta melakukan money politik dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa sampai hari ini tidak ada rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang menyatakan bahwa Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif serta melakukan money politik dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020. Oleh karena itu dalil Pemohon pada pada angka 17, 18, 20, 22, 23, 24 dan 25 halaman 9 s.d 10 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa selain dan selebihnya Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 25 s.d 32 halaman 10 s.d 12 yang tidak ada korelasinya dengan perkara ini, dimana dalil Pemohon tersebut tidak jelas/kabur dan tidak bersandarkan pada bukti-bukti hukum yang ada. Dalam dalil Pemohon tidak mendeskripsikan adanya peristiwa hukum yang mempengaruhi

perolehan suara Pemohon sebagaimana apa yang menjadi obyek permohonan yaitu penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan sudah sepatutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon dalil Pemohon pada angka 25 s.d 32 halaman 10 s.d 12 tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan BENAR & TETAP BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Kabupate Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Tingkat Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 16 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 YANG BENAR DAN SAH adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.SOs & Andris Paris Yosafat Maay, SH.	4.929 Suara
2	Robby Wilson Rumansara,SP,MH & Lukas Jantje Puny,S.Pd	6.015 Suara
3	Kristian Wanimbo & Yonas Tasti.	5.615 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA & Ever Mudumi, S.Sos	8.577 Suara
TOTAL JUMLAH SUARA SAH		25.136 Suara

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 15, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2021;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020. Yang ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **Kecamatan Mamberamo Tengah,**

- Kabupaten Mamberamo Raya. (Formulir Model D. Hasil Kecamatan salinan-KWK);
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **Kecamatan Mamberamo Hulu**, Kabupaten Mamberamo Raya (Formulir Model D. Hasil Kecamatan salinan-KWK);
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (For Model D. Hasil Kecamatan salinan-KWK) dari **Kecamatan Rufaer**, Kabupaten Mamberamo Raya;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Form Model D. Hasil Kecamatan salinan-KWK**) dari **Kecamatan SAWAI** , Kabupaten Mamberamo Raya;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (For Model D. Hasil Kecamatan salinan-KWK) dari **Kecamatan Mamberamo Tengah Timur**, Kabupaten Mamberamo Raya;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemugutan Suara di **TPS 01 Kelurahan Fona**, **Kecamatan Rufaer**, Kabupaten Mamberamo Raya;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemugutan Suara di **TPS 03 Kelurahan Fona**, **Kecamatan Rufaer**, Kabupaten Mamberamo Raya;
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Fomulir Model D. Hasil Kecamatan salinan-KWK**) untuk **TPS 01 dan TPS 03**

Kelurahan Fona, Kecamatan Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya;

- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Formulir Model D. Hasil Kecamatan salinan-KWK) dari TPS 01 Kelurahan Tayai, Kecamatan Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya.**

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dalam Persidangan tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. **Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terkait Perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan surat keputusan (SK) KPU Nomor 200/PL.02,06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal sebagai berikut:**

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	4929
2.	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	6015
3.	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	5615
4.	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	8577
B	JUMLAH SUARA SAH	25136
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	330
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	25466

(Bukti PK- 1)

2. **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon pada halaman 4 Angka 3, yang pada intinya adalah “TERDAPAT PENGURANGAN SUARA PEMOHON, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:**
- a. **Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:**

- 1) Bahwa saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan saksi Pasangan Calon Urut 1 menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara (D Hasil Kecamatan/Distrik);
- 2) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah hasil rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Distrik Mamberamo Tengah, adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	969
2.	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	1200
3.	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	1831
4.	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	1563
B	JUMLAH SUARA SAH	5563
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	197
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	5760

(Bukti PK- 2)

- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas **Distrik Mamberamo Hulu**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Mamberamo Hulu dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Kantor Distrik Mamberamo Hulu;
 - 2) Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di Distrik Mamberamo Hulu, tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, hanya terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan perolehan hasil di TPS 02 Fuau, yang mana saksi tersebut menyampaikan Paslon 02 mendapatkan perolehan suara berjumlah 13 suara. Namun setelah melakukan penyandingan data terhadap C-Hasil Salinan KWK milik Pengawas TPS dan KPPS hasilnya adalah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor 02 berjumlah 0 suara;

- 3) Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon Tingkat Distrik Mamberamo Hulu di masing-masing TPS adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara
1	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	506
2	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	286
3	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	1917
4	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	2580

(Bukti PK-3)

- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas **Distrik Roufaer**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Roufaer pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik hari sabtu 12 Desember 2020 Pukul 14.00 WIT – Selesai, saksi masing-masing pasangan Calon **tidak menyampaikan sanggahan/keberatan terhadap hasil yang telah disampaikan dan saksi menyetujui hasil tersebut.**
- 2) Bahwa hasil perolehan suara di Distrik Roufaer adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	716
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	546
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	502
4	John Tabo dan Ever Mudumi	2.394

(Bukti PK- 4)

- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas **Distrik Sawai**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Sawai pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

- 2) Bahwa perhitungan suara di Tingkat Distrik dilakukan oleh PPS dengan cara mempresentasikan dengan membacakan Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan dari setiap TPS dan di setiap Presentasi disahkan oleh Ketua PPD Distrik Sawai;
- 3) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Sawai dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 bertempat di Sekretariat PPD Distrik Sawai;
- 4) Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik terdapat keberatan dari Pandis Distrik Sawai terkait penggunaan surat suara cadangan, sehingga terjadi kesepakatan antara PPD, Saksi dari masing-masing pasangan calon dan Pandis terkait permasalahan tersebut dilanjutkan pleno Distrik di Kabupaten untuk memperoleh saran dan masukan dari Ketua dan Anggota KPU Mamberamo Raya;
- 5) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Sawai adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	284
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	936
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	296
4	John Tabo dan Ever Mudumi	454

(Bukti PK- 5)

3. **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 7 Angka 5) yang pada intinya adalah “PEROLEHAN SUARA PEMOHON SELISIH DISEBABKAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRASI (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 02, 03 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 04”**, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, tidak pernah Menerima laporan Pelanggaran Adminsitrasi (TSM) yang dilakukan Pasangan calon nomor urut 02, Pasangan Calon Nomor urut 03 dan Pasangan calon Nomor urut 04 yang terjadi di delapan (8) Distrik.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menemukan Pelanggaran Administrasi (TSM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.
4. **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 5 Angka 6) yang pada intinya adalah “SELISIH PEROLEHAN SUARA SANGAT SIGNIFIKAN DI 4 (EMPAT) DISTRIK (DISTRIK ROUFAER, DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR, DISTRIK SAWAI DAN DISTRIK MAMBERAMO HULU) TERJADI KARENA SECARA FAKTUAL DAN MASIF TELAH TERJADI PELANGGARAN POLITIK UANG YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4”,** Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa bawaslu kabupaten Mamberamo raya tidak pernah menerima laporan dugaan *money politic* yang dilaporkan oleh tim atau Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Bahwa terdapat 3 (tiga) laporan yang diterima Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya dari tim/saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan uraian sebagai berikut:

No	Nomor Penerima Laporan/ Tanggal laporan	Pelapor	Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian dugaan pelanggaran	Tindak lanjut
1	18 Desember 2020 (Bukti PK-6)	Matius Selwanus pedai	PPS Kampung sorabi	Tanggal 9 Desember 2020	Dugaan pelanggaran pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> - Saksi paslon nomor urut 1 tidak diberikan C hasil sorabi, distrik sawai - Surat suara sebanyak 9 lembar tidak dibuatkan berita acara - Sisa surat suara sebanyak 9 lembar telah dicoblos oleh para saksi dan pihak penyelenggara 	Tidak memenuhi syarat Formil dan materiil .
2	17 Desember 2020 (Bukti PK-7)	Carles Burry Dikibak	Oknum PPS masa Pendukung Salah satu Paslon	Tanggal 9 Desember 2020	Dugaan tindak pidana pemilu: <ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan Suara di TPS 03 Kampung Dabra terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum salah satu pasangan calon, - Tidak mendapatkan hak suara sedangkan ada nama di DPT kampong Dapra TPS 03 	Tidak memenuhi syarat Formil dan materiil;
3	17 Desember 2020 (Bukti PK-8)	Maurids Soromaja	Ketua Dan Anggota KPU Kab. Mamberamo Raya	Tanggal 15 Desember 2020	Pelanggaran Administrasi dan dugaan pidana pemilu: <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan di tingkat kabupaten terjadi koreksi lebih dari pada satu kali D-rekap Kecamatan - TPS 07 Kampung Kasonaweja terdapat pemilih yang tidak ada dalam DPT - Tidak di ijinakan Pemilih yang terdapat Nama dalam DPT Untuk memilih di TPS 01 Kampung Kasonaweja oleh Ketua dan Anggota PPS. 	Tidak memenuhi syarat Formil dan materiil;

5. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 5 angka 7-9) yang pada intinya adalah “KPPS dan Panwas tidak melaksanakan tugasnya sehingga keberatan saksi pasangan calon tidak dimuat dalam Form C.Keberatan”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memperoleh informasi dari Tim Paslon Nomor 01 terdapat keberatan yang diajukan di tingkat TPS, akan tetapi tidak dituangkan dalam Form C.Keberatan/kejadian Khusus KWK. Setelah mengetahui hal itu, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melalui Ketua Bawaslu Kabupaten Atas Nama Sdri. Cornelia H Mamoribo memberikan saran agar keberatan dituangkan dalam Form C-Keberatan/Kejadian Khusus KWK di tingkat distrik/Kabupaten.
- b. Bahwa dari dokumen yang diterima tersebut, tidak terdapat Form C-Keberatan/Kejadian Khusus.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, menjelaskan terkait dengan hasil pengawasan Panwas Distrik di 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sebelum Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten, Panwas Distrik telah menyerahkan dokumen kepada Bawaslu Kabupaten berupa D.Hasil Distrik dan C.Salinan KWK.
 - 2) Bahwa dokumen D-hasil yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Berjumlah 8 (delapan) dan C-salinan KWK berjumlah 126 (seratus dua puluh enam).

6. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 5 Point 10) yang pada intinya adalah “terjadi kecurangan di distrik Mamberamo Hulu yaitu pada TPS 03, KPPS, Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan pencoblosan surat suara dan melakukan pengancaman serta pelarangan untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk masuk ke

TPS”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut (**Bukti PK- 9**):

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 03 Kampung Dabra**, distrik Mamberamo hulu, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pelaksana pemungutan di TPS 03 Dabra dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 pada pukul 09.00 WIT;
 - 2) Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 03 Kampung Dabra dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Heldrin abaiso, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Eiles Enembe dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yakob Wanimbo, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
 - 3) Bahwa pada saat pemungutan suara dilaksanakan pengawas TPS melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada KPPS terkait dengan pemilih yang tidak mempunyai C-pemberitahuan dan tidak mempunyai KTP elektronik agar tidak boleh melakukan pencoblosan di TPS tersebut;
 - 4) Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada saat itu melakukan supervisi di Distrik Mamberamo Hulu dan melakukan monitoring ke TPS 01 Dabra, TPS 02 Dabra, TPS 03 Dabra dan TPS 04 Dabra;
 - 5) Bahwa pada saat Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan monitoring di TPS 03 Kampung Dabra, di TPS tersebut ada upaya melakukan pemungutan suara menggunakan system Noken (ikat);
 - 6) Bahwa pada saat Monitoring Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada Ketua KPPS dan anggotanya agar tidak melakukan pemungutan suara menggunakan sisten Noken (ikat);

- 7) Bahwa adapun perolehan suara di TPS 03 Kampung Dabra adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	2
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	227
4	John Tabo dan Ever Mudumi	9

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 03 Papasena I**, Distrik Mamberamo Hulu, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan di TPS 03 Kampung **Papasena I** dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 pada pukul 09.00 WIT;
- 2) Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 03 Kampung **Papasena I** dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yulianus Beidobak. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Leo Kawena dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Septer Khu, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- 3) Bahwa pada saat pemungutan suara dilaksanakan pengawas TPS melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan kepada KPPS terkait dengan pemilih yang tidak mempunyai C-Pemberitahuan dan tidak mempunyai KTP elektronik agar tidak boleh melakukan pencoblosan di TPS tersebut;
- 4) Bahwa adapun perolehan suara di TPS 03 Kampung Papasena I adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	37
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	17
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	58
4	John Tabo dan Ever Mudumi	83

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 03 Kampung Taive**, distrik Mamberamo hulu, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan di TPS 03 Kampung **Taive** dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 pada pukul 09.00 WIT;
- 2) Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 03 Kampung **Taive** hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sedangkan saksi dari pasangan calon yang lain tidak hadir;
- 3) Bahwa pemungutan suara di TPS 03 Kampung **Taive** berjalan dengan baik sesuai peraturan pemilihan yang berlaku;
- 4) Bahwa adapun perolehan suara di TPS 03 Kampung **Taive** adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan calon	Hasil perolehan suara.
1	Dorinus Dasinap dan Andreas Maay	0
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	0
4	John Tabo dan Ever Mudumi	151

7. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 5 Point 11) yang pada intinya adalah “telah terjadi manipulasi data pemilih di Distrik Mamberamo Tengah Timur, melibatkan anak-anak yang belum memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan, Petugas PPS/KPPS diseluruh TPS tidak memberikan Formulir C-1 KWK kepada Saksi Pemohon”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas **Distrik Mamberamo Tengah Timur** dijelaskan bahwa pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon;
- b. Bahwa Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak pernah menerima laporan dari saksi/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di Distrik Mamberamo Tengah Timur;
- c. Bahwa C Hasil KWK dan salinannya di semua TPS yang ada di Distrik Mamberamo Tengah Timur telah ditandatangani oleh saksi

Pemohon dan diberikan kepada masing-masing saksi maupun pengawas TPS. **(Bukti PK-10)**

8. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 6 Point 12) yang pada intinya adalah “terjadi kecurangan dan pelanggaran pada Distrik Mamberamo Tengah yang mana terdapat Pemilih Siluman, terdapat Manipulasi data pada Formulir Model D hasil kecamatan, Petugas PPS/KPPS diseluruh TPS Distrik Mamberamo Tengah tidak memberikan Formulir C Hasil”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwas **Distrik Mamberamo Tengah** menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Desember 2020;
- 2) Bahwa di distrik Mamberamo tengah terdapat 11 (sebelas) kampung, pembacaan hasil/presentasi PPS untuk 10 (sepuluh) kampung berjalan aman dan lancar, namun terdapat masalah pada saat presentasi PPS kampung sasakwesar, C Salinan belum diserahkan kepada saksi dan pengawas TPS sehingga Panwas Distrik Mamberamo Tengah meminta agar C Salinan KWK diberikan kepada saksi dan Panwas dulu baru dilaksanakan pleno;
- 3) Bahwa berdasarkan penyampaian PPS perolehan Hasil tidak diisi kedalam C-Hasil KWK dan salinannya tetapi di tulis di papan tripleks, Pengawas TPS dan PPS Sasakwesar sudah menyampaikan saran kepada KPPS untuk ikuti prosedur pemungutan suara sesuai dengan peraturan seperti tanda tangan surat suara tetapi ternyata Ketua KPPS tidak tahu baca dan tulis, Pengawas TPS juga menyarankan agar hasil perolehan suara dicatat didalam formulir C-Hasil Plano dan C Salinan KWK tetapi KPPS menyatakan bahwa: *“tidak usah atur-atur kita karena barang-barang ini kita sudah biasa lakukan dari pemilu ke pemilu”*;

- 4) Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 14.47 WIT, skors rapat pleno rekapitulasi Distrik dicabut dan pleno dilanjutkan dengan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Melkianus Kambu, Letsoin dan Sekretaris KPU Mamberamo Raya, Anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Niko Tunjanan, Ketua Bawaslu Kabupaten, Ketua dan Anggota PPD, Ketua dan Anggota Panwas Distrik Mamberamo Tengah serta saksi dari ke 4 Pasangan Calon, Dalam pleno tersebut, Ketua PPD menyampaikan persoalan TPS 01 Sasakwesar dan meminta pendapat KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten, KPU Provinsi meminta pendapat Bawaslu dan dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten bahwa dalam Regulasi berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, surat suara sah apabila Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut oleh karena itu Bawaslu Kabupaten memberikan saran agar, Surat Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar dinyatakan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dicatat sebagai surat suara tidak sah/dinolkan;
- 5) bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Mamberamo Raya dan dipertegas oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua, sehingga hasil klarifikasi terhadap TPS 01 Sasakwesar dapat diterima oleh ke 4 saksi pasangan calon yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat distrik (D hasil kecamatan/distrik);
- 6) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah hasil rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Distrik Mamberamo Tengah, adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	969
2.	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	1200
3.	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	1831
4.	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	1563
B	JUMLAH SUARA SAH	5563
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	197
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	5760

(vide Bukti PK-2)

9. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 7 Angka 13) yang pada intinya adalah “terjadi Kecurangan pada Distrik Roufaer yang mana terjadi penyerahan uang oleh ketua TIM paslon nomor urut 03, terjadi pencoblosan lebih dari satu kali, saksi pasangan calon tidak diberikan kesempatan melakukan protes dan tidak mendapat C Hasil, ketua TIM Paslon Nomor urut 1 mendapat ancaman, saksi paslon nomor 4 mencoblos satu ikat surat suara, petugas PPS di Kampung Tayai melakukan Pencoblosan sejumlah surat suara, salah satu anggota TIM Paslon Nomor 04 mengambil surat suara di TPS 03 Kampung Fona dan mencoblos untuk paslon nomor 04” Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa tanggal 1 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah Menerima Laporan Sdr, Karnus Jikwa Nomor 004/LP/PB/Kab.33.15/XII/2020 dengan terlapor atas Nama Kritian Wanimbo Paslon Nomor Urut 03, sudah di Tahap Penutupan.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 03 Fona:
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan dokumen tidak terdapat pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS tersebut;
 - Bahwa berdasarkan laporan Pengawasan di PTPS tidak ada laporan dan temuan di TPS tersebut yang di sangkakan oleh pemohon;

- Bahwa berdasarkan laporan yang di terima Bawaslu terkait politik uang Bawaslu kabupaten Mamberamo raya telah ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan tahap penuntutan.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kampung pada Distrik Roufaer, yakni: Pengawas Kampung sikari, Pengawas Kampung Tayai, Pengawas Kampung Bareri, Pengawas Kampung Fona, Pengawas Kampung Haya dan Pengawas Kampung Kai, maka dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK- 11**):

1) **Kampung Sikari**

- Bahwa pada tanggal 9 desember 2020 telah dilakukan pencoblosan di 5 TPS dimana di Kampung Sikari di mulai pada pukul 07:00 WIT sampai pukul 12:00 WIT;
- Bahwa setelah pencoblosan dilanjutkan dengan perhitungan suara di masing-masing TPS yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;
- Bahwa masing-masing pengawas TPS telah diberikan salinan C-Hasil KWK;
- Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan calon	Perolehan suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	21	30	17	3	11
2	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	88	64	32	111	10
3	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	44	63	11	39	36
4	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	100	125	12	132	88
TOTAL		253	282	72	285	145

2) **Kampung Tayai,**

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan pencoblosan di 4 TPS dimana di Kampung Tayai di mulai pada pukul 07:00 WIT sampai pukul 12:00 WIT;
- Bahwa setelah pencoblosan dilanjutkan dengan perhitungan suara di masing-masing TPS yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;
- Bahwa masing-masing pengawas TPS telah diberikan salinan C-Hasil KWK;
- Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan calon	Perolehan suara			
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
1	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAAY, SH	70	10	77	15
2	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	3	21	0	0
3	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	15	30	40	9
4	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	214	203	133	129
SUARAH SAH		302	264	250	153
SUARAH TIDAK SAH		0	1	2	0
TOTAL		302	265	252	153

3) **Kampung Bareri**

- Bahwa pada tanggal 9 desember 2020 telah dilakukan pencoblosan di 2 TPS dimana di Kampung Bareri di mulai pada pukul 07:00 WIT sampai pukul 12:00 WIT .
- Bahwa setelah pencoblosan dilanjutkan dengan perhitungan suara di masing-masing TPS yang diawasi langsung oleh pengawas TPS.
- Bahwa masing-masing pengawas TPS telah diberikan salinan C-Hasil KWK
- Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan calon	Perolehan suara	
		TPS 1	TPS 2
1	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	63	21
2	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	24	10
3	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	42	11
4	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	34	89
Suara Sah		162	131
Suara Tidak Sah		1	0
TOTAL		163	131

4) Kampung Fona

- Bahwa pada tanggal 9 desember 2020 telah dilakukan pencoblosan di 3 TPS dimana di Kampung Fona di mulai pada pukul 07:00 WIT sampai pukul 12:00 WIT;
- Bahwa setelah pencoblosan dilanjutkan dengan perhitungan suara di masing-masing TPS yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;
- Bahwa masing-masing pengawas TPS telah diberikan salinan C-Hasil KWK;
- Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan calon	Perolehan suara		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	123	66	70
2	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	53	21	14
3	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	48	38	24
4	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	55	107	69
SUARA SAH		279	232	177
SUARA TIDAK SAH		0	0	0
TOTAL		279	232	177

5) Kampung Haya

- Bahwa pada tanggal 9 desember 2020 telah dilakukan pencoblosan di 3 TPS dimana di Kampung Haya di mulai pada pukul 07:00 WIT sampai pukul 12:00 WIT;
- Bahwa setelah pencoblosan dilanjutkan dengan perhitungan suara di masing-masing TPS yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;
- Bahwa masing-masing pengawas TPS telah diberikan salinan C-Hasil KWK;
- Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan calon	Perolehan suara		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	10	8	2
2	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	62	7	7
3	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	19	5	6
4	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	200	56	100
SUARAH SAH		291	76	115
SUARAH TIDAK SAH		0	0	0
TOTAL		291	76	115

6) Kampung Kai

- Bahwa pada tanggal 9 desember 2020 telah dilakukan pencoblosan di 3 TPS dimana di Kampung Kai di mulai pada pukul 07:00 WIT sampai pukul 12:00 WIT;
- Bahwa setelah pencoblosan dilanjutkan dengan perhitungan suara di masing-masing TPS yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;
- Bahwa masing-masing pengawas TPS telah diberikan salinan C-Hasil KWK;
- Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan calon	Perolehan suara		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	50	3	46
2	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	10	4	5
3	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	10	7	5
4	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	150	259	139
SUARAH SAH		220	273	195
SUARAH TIDAK SAH		4	7	1
TOTAL		224	280	196

- d. Bahwa Panwas Kampung Kai tidak mendapatkan laporan dan/atau temuan terkait dengan ancaman kekerasan tim sukses pasangan lain pada saat pemungutan dan perhitungan suara masing-masing TPS di Kampung Kai;
- e. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Tayai tidak melihat atau menerima laporan terkait pengambilan seikat kertas suara dan dicoblos sendiri untuk pasangan calon tertentu;
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kampung Tayai tidak melihat atau menerima laporan terkait dengan adanya pencoblosan sejumlah surat suara untuk salah satu pasangan calon;
- g. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 03 Kampung Fona tidak melihat atau menerima laporan terkait dengan adanya pengambilan seluruh kertas suara di TPS 03 kampung fona untuk dicoblos sendiri yang diperuntukan untuk salah satu pasangan calon;
- h. Bahwa berdasarkan **Hasil Pengawasan Panwas Distrik Roufaer, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:**
- 1) Bahwa rekapitulasi perolehan suara pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pada pukul 14:00 WIT PPK Roufaer melakukan Pleno rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Distrik;
 - 2) Bahwa yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Distrik Roufaer antara lain Ketua dan 3 Anggota PPK Roufaer, Ketua dan Anggota Panwas Distrik

Roufaer, Kepala Distrik Roufaer, Kepala Kampung Kay, PPS dan Saksi dari 4 pasangan calon;

- 3) Bahwa berdasarkan penyampaian hasil perolehan suara masing-masing PPS kepada PPK adalah sebagai berikut:
 - a) Kampung Fona TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
 - b) Kampung Tayai TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04
 - c) Kampung Bareri TPS 01 dan TPS 02
 - d) Kampung Kai TPS 01, TPS 02 dan TPS 03
 - e) Kampung Haya TPS 01, TPS 02 dan TPS 03
 - f) Kampung Sikari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
- 4) Bahwa setelah selesai penyampaian/presentasi hasil pemilihan oleh PPS, PPK memberikan kesempatan kepada saksi dari 4 (empat) pasangan calon dan Panwas Distrik untuk memberikan sanggahan atau keberatan hasil yang telah disampaikan, namun tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi 4 (empat) pasangan calon terhadap hasil yang telah disampaikan dan saksi menyetujui hasil tersebut sehingga dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh PPK dan saksi 4 (empat) pasangan calon;
- 5) Bahwa PPD Roufaer mengalami kesulitan dalam mengisi formulir model D-Hasil KWK Kecamatan dan hanya terdapat satu formulir D-Hasil KWK yang diisi untuk digunakan dalam penyampaian atau presentasi, sehingga PPK meminta pertimbangan dari saksi 4 (empat) pasangan calon dan untuk pengisian dan penyerahan dilakukan di Kabupaten kemudian saksi masing-masing pasangan calon serta Panwas Distrik menyetujui pengisian dan penyerahan salinan formulir D-Hasil KWK kepada saksi dan Panwas Distrik dapat dilakukan di Kabupaten;
- 6) Bahwa tidak ada kejadian-kejadian khusus atau temuan yang didapat maupun tidak ada keberatan dari saksi 4 (empat) pasangan calon, baik pada rekapitulasi tingkat TPS sampai pada rekapitulasi tingkat Distrik.
- 7) Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Panwas distrik tidak terdapat temuan/laporan Pemilih mencoblos lebih dari satu kali;

- 8) Bahwa berdasarkan hasil rincian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Tingkat Distrik Roufaer yang direkap dari 6 (enam) Kampung di Distrik Roufaer berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan Salinan KWK yang diterima Panwas Distrik Roufaer adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	DORINUS DASINAPA,AKS,S.Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY,SH	716
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.Pd	546
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	502
4	Dr.(HC)JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI,S.Sos	2.394
TOTAL		4.158

(vide Bukti PK- 4)

10. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 7 Point 14) yang pada intinya adalah “terjadi pelanggaran dan kecurangan di Distrik Sawai berupa tidak diberikan Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik Sawai, bahwa pada TPS 01 Kampung Sorabi petugas KPPS meminta surat suara yang sisa untuk dicoblos, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan salinan C Hasil”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas **Distrik Sawai**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1). Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Sawai pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - 2). Bahwa perhitungan suara di Tingkat Distrik dilakukan oleh PPS dengan cara mempresentasikan dengan membacakan Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan dari setiap TPS dan di setiap Presentasi disahkan oleh Ketua PPD Distrik Sawai;

- 3). Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Sawai dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 bertempat di Sekretariat PPD Distrik Sawai;
 - 4) Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1;
 - 5) Bahwa C Salinan telah diberikan kepada masing-masing saksi dan Pengawas TPS.
- b. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di distrik sawai adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan calon	Hasil Perolehan Suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	284
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	936
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	296
4	John Tabo dan Ever Mudumi	454

(vide Bukti PK-5)

11. **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 7 Point 15) yang pada intinya adalah “bahwa terjadi Politik uang yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sampai saat ini masih diproses hukum dan telah dilimpahkan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya kepada Polda Papua”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut (Bukti PK- 12):**
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 1 Desember 2020 menerima Laporan dari saudara Karnus Jikwa dengan Nomor 004/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang money politik:
 - Bahwa bawaslu Kabupaten telah menerima laporan saudara Karnus jikwa (pelapor) melaporkan terjadi money politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo (Terlapor);

- Bahwa laporan tersebut di terima dan dilakukan pembahasan dalam kelompok kerja Sentra GAKKUMDU mengkaji dan melihat keterpenuhan syarat formal dan materiel;
 - Bahwa laporan tersebut bawaslu mengundang para pihak untuk menghadiri untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi;
 - Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut bawaslu telah memeriksa pelapor atas nama Karmus Jikwa, Saksi atas nama Lazarus dote, terlapor 1 atas nama Kristian Wanimbo, terlapor 2 Bani Kujiro, terlapor 3 Max Karakuko, dan terlapor 4 Kores Sio serta meneliti bukti-bukti yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya;
 - Bahwa dalam pembahasan II Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya merekomendasikan kepada Unsur Kepolisian untuk melakukan penyidikan;
 - Bahwa proses penyidikan berdasarkan Kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta serta ketentuan Perundang-undangan Kepemiluan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, memang benar adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo dan Tim Relawan paslon Tertentu.
- b. Bahwa terhadap Laporan Nnomor 004/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan kajian, dengan dan dinyatakan terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah meneruskan kepada Polres Mamberamo Raya dengan Nomor surat 193/K.Bawaslu-PA,12/HK/00.01/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 perihal Penerusan Laporan Tindak Pidana Pemilihan;
- d. Pada saat keterangan ini disusun, proses ini telah masuk ke tahap penuntutan, Bahwa pembahasan III Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU Penyidik Unsur Kepolisian meyerahkan dokumen P-21 Berkas Penyidikan Ke tahap Penutupan Kejaksaan Negeri Unsur Kejaksaan.

- 12. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 7 Point 16) yang pada intinya adalah “Saksi Pemohon tidak diberikan C Salinan KWK di Seluruh Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya”,** Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa sebelum Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten, Panwas Distrik telah menyerahkan dokumen kepada Bawaslu Kabupaten Berupa D Hasil Distrik dan C Salinan KWK;
 - b) Bahwa dokumen D hasil yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Berjumlah 8 (delapan) dan C Salinan KWK berjumlah 126 (seratus dua puluh enam);
 - c) Bahwa C-Hasil KWK sudah diterima saksi paslon dan menandatangani seluruh C-Hasil Salinan KWK.
- 13. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 9 Point 17-31) yang pada intinya adalah “terdapat praktek politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM),** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima atau menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
 - b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Putusan Pendahuluan yang dikeluarkan oleh bawaslu Provinsi Papua hal ini telah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya kepada Bawaslu Provinsi Papua dan hasil klarifikasi tersebut menjelaskan tidak ada Putusan pendahuluan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon, dan Tim Kampanye Pemohon menurut keterangan Bawaslu Provinsi Papua tidak pernah menerima Laporan Administrasi TSM kepada Bawaslu Provinsi Papua;
 - c. Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya tidak menemukan adanya Politik Uang seperti yang didalilkan oleh pemohon, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya hanya menerima Laporan Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan

telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) Kabupaten Mamberamo Raya.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitanya dengan perselisihan hasil.

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 1 Desember 2020 menerima Laporan dari saudara Karnus Jikwa dengan Nnomor 004/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang money politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo (Terlapor);
- b. Bahwa laporan tersebut di terima dan dilakukan pembahasan dalam kelompok kerja Sentra GAKKUMDU mengkaji dan melihat keterpenuhan syarat formal dan materiel;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengundang para pihak utuk menghadiri untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi;
- d. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut bawaslu telah memeriksa pelapor atas nama Karmus Jikwa, Saksi atas nama Lazarus dote, terlapor 1 atas nama Kristian Wanimbo, terlapor 2 Bani Kujiro, terlapor 3 Max Karakuko, dan terlapor 4 Kores Sio serta meneliti bukti-bukti yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
- e. Bahwa dalam pembahasan II Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya merekomendasikan kepada Unsur Kepolisian untuk melakukan penyidikan;
- f. Bahwa proses penyidikan berdasarkan Kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta serta ketentuan Perundang- undangan Kepemiluan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, memang benar adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo dan Tim Relawan paslon Tertentu;
- g. Bahwa Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya telah meneruskan kepada Polres Mamberamo Raya dengan nomor surat

193/K.Bawaslu-PA,12/HK/00.01/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 perihal Penerusan Laporan Tindak Pidana Pemilihan;

- h. Pada saat keterangan ini disusun, proses ini telah masuk ke tahap penuntutan, Bahwa pembahasan III Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU Penyidik Unsur Kepolisian meyerahkan dokumen P-21 Berkas Penyidikan ke tahap Penutupan Kejaksaan Negeri Unsur Kejaksaan. **(Vide Bukti PK-12)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL. 02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Roufaer;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Sawai;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran atas laporan saudara Matius Selwanus Pedai;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran atas laporan saudara Carles Burry Dikibak;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran atas laporan saudara Maurids Soromaja;

9. Bukti PK-9 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 03 Dabra
2. Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 03 Papasena I
3. Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 03 Kampung Taive;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Tengah Timur;
11. Bukti PK-11 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Kampung sikari
2. Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Kampung Tayai
3. Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Kampung Bareri
4. Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Kampung Fona
5. Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Kampung Haya
6. Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Kampung Kai;
12. Bukti PK-12 : 1. Fotokopi Laporan dari saudara Karnus Jikwa dengan Nomor 004/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang money politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo (Terlapor)
2. Fotokopi Undangan klarifikasi
3. Fotokopi Berita acara pembahasan 1 dan 2
4. Fotokopi Surat penerusan kepada kepolisian nomor surat 193/K.Bawaslu-PAa,12/HK/00.01/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020
5. Fotokopi Surat Kepolisian terkait status tersangka
6. Fotokopi Surat pelimpahan ke kejaksaan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon tanpa tanggal yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 82/PAN.MK/AP3/12/2020, bertanggal 21 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 23.28 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 128/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7)

PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-1] dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, penetapan tersebut telah diumumkan secara langsung menggunakan alat pengeras suara (TOA) dan ditempel di papan pengumuman pada kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanpa diumumkan dalam laman website dikarenakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak memiliki website resmi, pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 8 Februari 2021, hlm. 23-26], sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan awal diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PAN.MK/AP3/12/2020. Terhadap Akta Pengajuan Permohonan *a quo*, Pemohon mengirimkan surat Nomor 02/SK/TDOAM/II/2021 bertanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Februari 2021, pukul 16.53 WIB yang pada pokoknya Pemohon meminta klarifikasi terkait proses pendaftaran

permohonan secara daring (*online*) yang diajukan Pemohon melalui aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) dan melalui surat elektronik (e-mail). Meskipun surat tersebut disampaikan oleh Pemohon di luar persidangan atau setelah pemeriksaan Pendahuluan selesai, namun dikarenakan berkaitan erat dengan persoalan tenggang waktu maka Mahkamah memandang perlu untuk mencermati surat tersebut sekaligus untuk menjawab eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu. Menurut Pemohon dalam suratnya, keterlambatan pengajuan Permohonan Pemohon disebabkan karena Permohonan Pemohon yang dijadikan dasar terbitnya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PAN.MK/AP3/12/2020 adalah permohonan yang diajukan melalui surat elektronik (e-mail) tanggal 19 Desember 2020, bukan permohonan yang diajukan melalui aplikasi SIMPEL pada tanggal 18 Desember 2020. Selain itu, Pemohon juga mempertanyakan dasar hukum yang mengatur tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 [*sic!*].

Bahwa terhadap klarifikasi Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah melakukan penelusuran data digital, telah ternyata ditemukan bahwa Permohonan Pemohon diajukan sebanyak satu kali yaitu melalui aplikasi SIMPEL pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB dengan Nomor Online 198/PAN.ONLINE/2020 dan tidak ditemukan bukti pengajuan permohonan Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) resmi Mahkamah. Adapun yang dikirimkan Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) Mahkamah adalah alat bukti yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 21.06 WIB. Selanjutnya, terkait dengan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah dalam menentukan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yaitu Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang sesungguhnya telah Pemohon sadari dan akui sendiri kebenarannya sebagaimana yang Pemohon cantumkan dalam Permohonan awal [*vide* Permohonan Pemohon tanpa tanggal yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2020, tanpa nomor halaman pada bagian III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan] dan Perbaikan Permohonan [*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 23 Desember 2020, yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2020, halaman 6 pada bagian III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan]. Oleh karena itu, keberatan Pemohon terkait dengan

tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 09.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih,

Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.